



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 154/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI  
KOTA MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 4 NOVEMBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 154/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Edi Iswadi

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 4 November 2024, Pukul 14.57 – 15.43 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Rahmadiani Putri Nilasari

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Edi Iswadi

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Aksin
2. M. Sulthoni
3. Azam Prasajo Kadar

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.57 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai. Persidangan untuk Perkara Nomor 154/PUU-XXII/2024, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon, baik Prinsipal maupun Kuasa Hukum, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: AKSIN [00:32]**

Izin, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Aksin Law Firm selaku Kuasa dari Pemohon atas nama Edi Iswadi, jabatan sebagai kepala desa, Yang Mulia, sebelah kanan saya, Pak Edi Iswadi dari Desa Bojongsari, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian di sebelah kami, Bapak Sulthoni, S.H., partner kami, Yang Mulia. Kemudian di sebelah kami staf kami, Mas Azam Prasajo Kadar, S.H. Dan saya sendiri Yang Mulia, nama Aksin. Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:14]**

Baik, si Azam ini advokat bukan?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: AKSIN [01:21]**

Advokat magang, Yang Mulia, tinggal menunggu sumpah, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:24]**

Magang. Belum disumpah, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: AKSIN [01:26]**

Inggih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:26]**

Baik, belum bisa pakai toga, ya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: AKSIN [01:30]**

Inggih, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:30]**

Baik, kemudian sudah pernah beracara di MK ini?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: AKSIN [01:36]**

Baru pertama kali, Yang Mulia, kemarin baru ikut Pusdiklat, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [01:40]**

Oh, ikut bimtek?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: AKSIN [01:42]**

Inggih. Ini masih dederdeg, Yang Mulia, grogi.

**13. KETUA: SUHARTOYO [01:44]**

Itu proses yang bagus kalau pakai gemeteran itu. Jadi akan hati-hati karena tidak terlalu percaya diri kan, kalau masih belajar terlalu PD nanti juga ... baik, jadi sidang hari ini adalah Sidang Pendahuluan. Agendanya adalah Pemohon menyampaikan pokok-pokok Permohonannya. Jadi yang disampaikan cukup pokok-pokoknya saja, selebihnya dianggap sudah disampaikan. Kemudian setelah itu, nanti kami akan merespon dengan memberikan penasihatan berkaitan dengan kelengkapan maupun ... kelengkapan maupun apa ... tata naskah dan lain sebagainya, Permohonan yang diajukan, mungkin ada saran-saran yang perlu ditambahkan nanti.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: AKSIN [02:35]**

Inggih, Yang Mulia, siap.

**15. KETUA: SUHARTOYO [02:37]**

Silakan, siapa yang akan menyampaikan sekarang? Permohonannya saja pada pokok-pokok. Sudah buat anu ... resume? Belum? Mestinya buat resume. Jadi cukup lima halaman atau empat halaman dibaca. Jangan semua dibaca, ya. Jadi silakan.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: AKSIN [02:54]**

Baik, Yang Mulia. Izin yang membacakan Mas Sulthoni, ya.

**17. KETUA: SUHARTOYO [02:57]**

Silakan.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: M. SULTHONI [02:58]**

Izin di tempat ini saja, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO [03:00]**

Boleh, situ saja!

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: M. SULTHONI [03:01]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan kami untuk membacakan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Yang kedua, Kedudukan Hukum. Untuk legal standing dan kerugian konstitusional Pemohon, Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, yakni Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia, maka perlu diperlebijelaskan bahwa Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3), masih aktif menjabat sebagai Kepala Desa Bojongsari saat ini dibuktikan dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/143 Tahun 2019.

Oleh karenanya, Pemohon adalah seorang yang ... perseorangan, maka telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon ... oleh karenanya, Pemohon ada perseorangan, maka telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian Pasal 30 ayat (3) UU 10/2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945.

Untuk selanjutnya, Pemohon yang menganggap hak (...)

**21. KETUA: SUHARTOYO [04:55]**

Ya, untuk Legal Standing sudah dianggap ... merasa mempunyai, ya, mempunyai legal standing.

Jadi, pada bagian pokok-pokok Permohonan sekarang.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: M. SULTHONI [05:07]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, dilanjut oleh teman ... rekan.

**23. KETUA: SUHARTOYO [05:10]**

Ya, silakan.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: AZAM PRASOJO KADAR [05:10]**

Izin, Yang Mulia. Terima kasih atas waktunya. Saya melanjutkan berkaitan dengan Alasan Permohonan. Yang pertama, ada tiga subbagian dalam Alasan Permohonan.

Yang pertama berkaitan dengan ruang lingkup pasal pengujian, yaitu Pasal 70 ayat (3). Kepentingan kami sebagai Pemohon ini berada di angka 2 halaman 12. Bahwasannya pengujian pasal a quo adalah menguji terkait konstusionalitas norma Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Pemilukada, yaitu UU 10/2016 sepanjang mengenai frasa *selama masa kampanye* yang menjadi bahasan utama pokok Permohonan Pemohon mengenai dasar penentuan masa cuti yang sebatas hanya pada masa kampanye saja. Yang kemudian penafsiran Pemohon setelah masa kampanye berakhir, in casu di masa tenang, calon kepala daerah petahana atau incumbent menjabat kembali menjadi kepala daerah provinsi, kabupaten, atau kota tersebut menggantikan pejabat sementara.

Berkaitan dengan itu, Yang Mulia, yang menjadi dasar pengujian Permohonan kami ada dua, yaitu yang pertama Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2). Perjalanan pengujian Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 ini sudah ada sekiranya Pemohon me-resume atau memberikan summary, ada tiga putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2016, Nomor 60 Tahun 2016, dan Nomor 68 Tahun 2016, dimana ini menjadi dasar kita untuk menilai apakah Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 ini masih relevan untuk dilakukan pengujian materil di Mahkamah Konstitusi? Dan dalil kami di Permohonan sudah tercantum bahwasannya kami memiliki Alasan Permohonan yang berbeda. Oleh karenanya berdasarkan uraian-uraian tabel yang sudah kami sebutkan di Permohonan, memperhatikan syarat yang ditentukan oleh Pasal 60 UU 7/2020 dan Pasal 78 PMK 2/2021

terhadap ketentuan norma a quo dapat dilakukan pengujian kembali kepada Mahkamah Konstitusi.

Masuk ke dalam dalil-dalil Permohonan Pemohon. Kami buat ada dua bahasan penting.

Poin A. Peluang terbukanya potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan konflik kepentingan (conflict of interest) secara sistematis, terstruktur, dan masif dengan diberikan kesempatan menjabat kembali oleh undang-undang pada masa krusial, mepet, dan last minute, dimulai setelah berakhirnya kampanye atau masa tenang sebelum pemungutan suara untuk mengamankan kepentingan calon kepala daerah petahana dalam kontestasi pemilukada.

Yang pertama, Pasal 70 ayat (3) ini telah banyak permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Salah satunya, Mahkamah dalam reasoning-nya di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2016 itu disebutkan bahwasanya dalam reasoning poin 3.13, pada intinya adalah negara tidak dapat melanggar, negara ... mohon maaf, negara tidak dapat melarang warga negara untuk menjadi kepala daerah, termasuk di dalamnya hak seorang kepala daerah atau mantan kepala daerah mencalonkan diri kembali menjadi kepala daerah untuk kedua kalinya. Seiring dengan hak warga negara untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, terutama bagi petahana, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa dalam batas penalaran yang wajar, fasilitas yang melekat pada jabatannya harus dilepaskan dari petahana yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Hal demikian, menurut Mahkamah adalah wujud netralitas atau pemerintah dalam kontestasi kepala daerah. Selanjutnya, Mahkamah juga menyampaikan dalam reasoning-nya, pembatasan cuti ini dilakukan ... dimaksudkan untuk memberikan kesetaraan perlakuan antara calon yang merupakan petahana dan calon yang bukan petahana. Selanjutnya juga, Mahkamah menyampaikan, di sisi lain kewajiban cuti bagi petahana, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 tersebut harus pula menjadi perhatian, terutama bagi pembentuk undang-undang agar potensi kerugian hak petahana ketika memulai jabatannya hingga lima tahun ke depan tidaklah berarti sejak awal menjabat hingga akhir jabatan hanya menjalankan kewajiban yang disusunnya sendiri.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah dengan rasionalitasnya mengetahui bahwa potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi pemilukada sangatlah besar, terutama manakala petahana melekat di dalamnya fasilitas jabatan yang dimiliki. Oleh karenanya, dalam masa kampanye, petahana yang mencalonkan diri di daerah sama diharuskan melakukan cuti.

Yang kedua, pembatasan masa kampanye ini sudah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran PKPU Nomor 2 Tahun 2024, yaitu selama 60 hari. Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada saat calon kepala daerah petahana cuti ini dipegang oleh pejabat sementara, baik untuk

pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, atau kota, yang telah ditentukan juga oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Apabila waktu cuti calon kepala daerah petahana habis atau berakhir, maka jabatan yang dipegang oleh pejabat sementara dilakukan serah terima kembali kepada calon kepala daerah petahana di masa setelah kampanye berakhir.

Bahwa selanjutnya, penentuan limit masa cuti hanya pada masa kampanye dengan alasan pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam pasal a quo justru menafikan kemungkinan dan potensi besar adanya penyalahgunaan kekuasaan di masa tenang sampai penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang merupakan masih dalam tahapan perhelatan penyelenggaraan kontestasi pemilukada.

Bahwa setidaknya, ada empat hal yang oleh Pemohon rangkum secara intrinsik melekat pada diri kepala daerah aktif yang dapat disalahgunakan.

Yang pertama, petahana mempunyai kebijakan, yaitu salah satunya mengerahkan alokasi anggaran.

Yang kedua, petahana memiliki berbagai fasilitas dan tunjangan yang melekat pada dirinya. Hal ini tidak terlepas pada saat pihak yang mempunyai konflik kepentingan berlaga dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, seringkali fasilitas yang dimiliki oleh petahana dimanfaatkan untuk berhubungan dengan pemilih atas nama melaksanakan tugas dan fungsinya.

Yang ketiga, petahana memiliki program dan kegiatan yang diarahkan untuk memobilisasi guna mendukung kemenangan dirinya melalui kampanye yang berkamufase menjadi beberapa program pemerintah.

Dan yang terakhir, keempat, petahana dapat atau mempunyai akses yang lebih besar untuk memobilisasikan PNS untuk memberikan dukungan bagi dirinya, baik secara langsung, tidak langsung, maupun secara diam-diam. Bahwa secara faktual juga pernah terjadi, ini pada perhelatan Pemilihan Umum Tahun 2024 kemarin, terdapatnya politisasi bansos besar-besaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Ada pula juga selain politisasi bansos, telah terjadi mobilisasi birokrasi besar-besaran untuk menguntungkan salah satu pasangan calon.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi pada tahun 2020 pernah pula menguji Sengketa Perselisihan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHP.BUP-II ... -XIX/2021. Dalam perkara a quo itu dijelaskan, fenomena yang pernah terjadi atas penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh bupati secara tidak langsung yang melakukan politisasi birokrasi kepada kepala daerah ... kepada kepala desa dengan cara menggerakkan

sedemikian sistematis, terstruktur, dan masif untuk membuat video pemenangan.

Dari berita tersebut di atas disandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dapat dipahami bahwasannya justru pengaruh besar terhadap politisasi birokrasi dipunyai langsung oleh calon kepala daerah petahana dengan segala kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki. Bahwa Pemohon sebagai kepala desa yang juga merupakan perpanjangan tangan bupati atau wali kota yang secara langsung apabila bupati wali kota mencolokkan diri sebagai calon kepala daerah, maka kerugian konstitusional terkait penyelenggaraan pemilukada yang berprinsipkan jujur, adil, dan bebas dari konflik kepentingan menjadi terhambat oleh karena konflik kepentingan yang dimiliki oleh calon kepala daerah tersebut.

Bahwa alih-alih pembatasan yang dilakukan oleh undang-undang dengan hanya mewajibkan cuti di masa kampanye, hal ini kemudian diserahkan kembali di masa tenang, justru menimbulkan potensi yang sangat besar terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan tingginya konflik kepentingan langsung kepada Pemohon yang hal ini sangat berpotensi terlanggarnya dan tidak terjaminnya hak konstitusional Pemohon, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Poin yang B, yang kedua ini, Yang Mulia. Urgensi kepentingan penambahan atau perpanjangan masa cuti dihitung sejak masa kampanye sampai tahapan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Yang pertama bahwa urgensi gubernur dan wakil gubernur yang masa cutinya habis selama masa kampanye dan setelah berakhirnya masa kampanye, in casu pada masa tenang, dilakukan serah terima jabatan kembali, menurut Pemohon justru tidak ada kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang genting dan memaksa yang mengharuskan para petahana menduduki kembali jabatan kepala daerah a quo dimulai pada masa tenang. Mengutip reasoning Mahkamah Konstitusi dalam salah satu Putusannya Nomor 60/PUU-XIV/2016, Mahkamah reasoning-nya menyatakan bahwasanya pertanggungjawaban kepala daerah pada saat masa cuti seharusnya program yang tidak terlaksana bukanlah menjadi tanggung jawab petahana. Oleh karena itu, segala bentuk pertanggung jawaban program yang tidak terlaksana selama menjalani masa cuti tidak boleh dibebankan kepada petahana.

Bahwa kemudian dari pertimbangan hukum diatas ,dapat dipahami oleh Pemohon, jika dalam masa cuti banyak program kerja petahana yang tidak terlaksana tidak boleh dibebankan kesalahan tersebut kepada petahana.

**25. KETUA: SUHARTOYO [15:36]**

Ya. Untuk dalil-dalil Positanya sudah ... mungkin sudah mewakili, ya. Kalau ada yang penting, satu, dua argumen, silakan. Tapi kalau sudah cukup, dilanjutkan ke Petitem.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: AZAM PRASOJO KADAR [15:51]**

Ada, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO [15:53]**

Silakan. Mana yang belum? Tidak semua harus dibacakan.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: AZAM PRASOJO KADAR [15:56]**

Siap, Yang Mulia.

Ini berkaitan dengan masalah ketentuan masa cuti, termasuk legal policy, Yang Mulia. Izin untuk dibacakan.

**29. KETUA: SUHARTOYO [16:01]**

Ya.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: AZAM PRASOJO KADAR [16:01]**

Nomor 12, halaman 22. Bahwasannya sejalan dengan Permohonan Pemohon mengenai uji konstusionalitas Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 mengenai batasan cuti yang hanya pada masa kampanye secara nyata dan jelas telah melanggar.

Yang pertama, dari segi moralitas dan rasionalitas. Bahwasannya cuti selama masa kampanye tidak moralitas dan rasionalitas dengan pertimbangan pembatasan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang sebagai bentuk untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Yang kedua, segi tidak menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Bahwasannya ketidakadilan pada Pemohon, baik kapasitas sebagai kepala desa maupun kapasitas sebagai pemilih, ini sangat terdapat ketidakadilan terhadap kemungkinan terdampak dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan, melakukan intervensi, dan konflik kepentingan secara langsung calon kepala daerah petahana kepada kepala desa.

Dan yang terakhir, segi pertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Terhadap kedua penjelasan di atas, sudah nyata-nyata dan jelas telah melanggar hak konstusional Pemohon dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2). Sekian. Terima kasih, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO [17:24]**

Ya, silakan dilanjutkan Petitemnya.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: AZAM PRASOJO KADAR [17:24]**

Untuk Petitem akan dibacakan oleh yang lain.

**33. KETUA: SUHARTOYO [17:25]**

Silakan.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: AKSIN [17:27]**

Izin, Yang Mulia. Berdasarkan uraian sebagaimana yang disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, yang memeriksa, mengadili, memutus Permohonan a quo untuk sekiranya dengan segala hormat berkenan memutus sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati[sic!] menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai `gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye sampai tahapan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara harus memenuhi ketentuan:

a. Menjalani cuti di luar tanggung negara.

b. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya'.

Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Yang keempat, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, Permohonan dari kami atas waktunya kami sampaikan terima kasih.

**35. KETUA: SUHARTOYO [19:24]**

Baik. Terima kasih.  
Ini Pak Edi Iswadi ini kepala desa masih aktif, ya?

**36. PEMOHON: EDI ISWADI [19:31]**

Siap, Yang Mulia, masih aktif

**37. KETUA: SUHARTOYO [19:31]**

Sampai kapan?

**38. PEMOHON: EDI ISWADI [19:35]**

Sampai 2027.

**39. KETUA: SUHARTOYO [19:36]**

Oh, masih lama. Memang di Kebumen kepala daerahnya mencalonkan lagi? Petahana?

**40. PEMOHON: EDI ISWADI [19:44]**

Siap, Yang Mulia, mencalonkan lagi petahana.

**41. KETUA: SUHARTOYO [19:46]**

Nanti enggak khawatir Bapak dicariin beliau tuh? Dicari pak calon bupati lagi itu enggak?

**42. PEMOHON: EDI ISWADI [19:57]**

Insha Allah tidak takut, Yang Mulia, demi keadilan bersama.

**43. KETUA: SUHARTOYO [19:59]**

Baik. Jadi ini minta supaya cuti itu tidak hanya pada saat kampanye, gitu kan? Termasuk sampai tahapan penghitungan suara dan rekapitulasi, gitu kan?

**44. PEMOHON: EDI ISWADI [20:08]**

Betul, Yang Mulia.

**45. KETUA: SUHARTOYO [20:09]**

Oke, dengarkan baik-baik, ya. Siapa tahu ada penasihat dari Yang Mulia.

Yang Mulia Pak Daniel, monggo.

**46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:17]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur sebagai Anggota.

Pemohon dan Prinsipal, saya akan memberikan beberapa masukan, nanti tolong dicatat, ya. Kalau tidak sumpah dicatat nanti bisa dibuka di laman MK. Itu Risalah Persidangan selalu dimuat nanti, ya. Nah, yang pertama pertanyaan saya terkait dengan pengujian materiil Pasal 70 ayat (3), apakah yang diuji itu seluruh pasal ... seluruh ayatnya, maksudnya Pasal 70 ayat (3) atau hanya frasa tertentu? Atau misalnya menghendaki Mahkamah Konstitusi menjadi positif legislator? Untuk penambahan norma, ya. Karena kesan di sini menggiring MK pada penambahan norma ini.

Kemudian yang kedua, kalau tidak normanya tidak bermasalah dan penambahan, tadi kalau misalnya hanya frasa yang bermasalah, itu nanti disebut pengujian materiil, misalnya frasa atau kata, ya, dari pasal 70 ayat (3), misalnya. Nah, kalau ini menggiring Mahkamah pada penambahan norma, ini juga tentu harus dipikirkan dampaknya apa nanti, ya, karena norma ini kan berlaku untuk seluruh daerah. Mungkin kebetulan saja Pak Edi Iswadi ini di Kebumen, ya, di Kebumen yang tidak setuju kalau ada petahana kembali lagi, tetapi masih dalam proses, ya. Pak Edi menghendaki sampai seluruh ... sampai penghitungan, ya, kalau saya baca dalam Petitumnya.

Nah, ini nanti juga perlu dipertimbangkan adalah dampak dari norma ini karena kepala daerah itu kan disumpah itu untuk lima tahun. Jadi ... sori, jadi kalau mereka cuti tidak ada kepastian kan ... atau waktunya Panjang, itu berarti kan sudah mengurangi, ya, masa jabatannya sebagai kepala daerah. Coba nanti itu dipikirkan, ya, kalau misalnya yakin bahwa menggiring Mahkamah untuk ada penambahan norma, itu dipikirkan.

Yang kedua, ini kan tahapan pelaksanaan sudah berlangsung. Nah, apakah ini Pemohon menghendaki ini segera berlaku atau untuk 2029, ya, pemilu serentak berikut? Kalau misalnya menghendaki biasanya untuk pemilu sekarang, biasanya ada permohonan provisinya, ya, tapi juga tidak masuk akal sekarang kan karena tahapannya sudah berlangsung. Atau saya tadi berpikir jangan-jangan Pak Edi Iswadi ini ingin mendukung calon yang lain. Ini bisa juga salah mungkin, ya. Enggak usah dijawab Pak Edi, ya! Kalau tidak kan bagus, ya, objektif, tapi persidangan kita ini terbuka, jadi semua orang di Kebumen bisa

nonton nanti. Kalau memang tidak, ya, bagus supaya bisa objektif. Tapi kalau nanti ada yang tahu, "Oh, Pak Edi ini kan sebenarnya di salah satu pasangan calon," gitu. Berarti ada undang di balik batu itu misalnya, ya. Tapi, ya, kami positif lah, Pak Edi tidak di salah satu pasangan calon tertentu. Nah, kemudian ... itu yang terkait perihal, ya.

Nah, Pasal 70 ayat (3) ini, ya, ini kan undang-undang ini sudah pernah diuji, ya, tadi yang disampaikan. Nah, kalau di dalam Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2, itu harus diuraikan, ya. Bahwa Permohonan ini tidak nebis in idem, walaupun tadi sudah dinyatakan ada perbedaan alasan, tapi itu ada satu sub terkait bahwa Permohonan ini tidak nebis in idem. Jadi kalau dilihat antara Pasal 60 ayat (2) dengan ... Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2 itu ada hal yang berbeda. Yang satu batu ujinya berbeda, yang satu alasannya berbeda, ya. Itu yang makanya dalam putusan MK selalu itu jadikan rujukan Pasal 60 dan Pasal 78. Nah, itu nanti diuraikan, ya, bahwa ini benar tidak nebis in idem.

Nah, kemudian kalau saya cermati dalam Permohonan ini, ini coba nanti di ... diperkuat lagi, ya, terkait dengan Legal Standing nanti dari Pemohon untuk memperkuat argumentasi ini, ya. Karena Legal Standing ini pintu masuk untuk masuk pada Pokok Permohonan.

Nah, kemudian kalau bisa nanti diperkuat juga dengan teori atau doktrin, ya. Atau mungkin asas-asas hukum yang terkait dengan Permohonan ini. Kemudian ... supaya ini bisa meyakinkan Hakim nanti. Karena ini Sidang Pendahuluan hanya tiga Hakim, tapi nanti ketika Rapat Permusyawaratan Hakim itu ada sembilan. Jadi nanti bisa meyakinkan sembilan Hakim nanti dari Permohonan ini.

Kemudian yang terkait dengan apa ... nanti pasalnya itu ... undang-undangnya nanti juga dicermati, ya. Pasal-pasal itu kalau ada perubahan terhadap sebuah undang-undang, itu dia pada perubahan ke berapa? Apakah perubahan pertama, perubahan kedua, atau perubahan ketiga? Karena setiap perubahan itu selalu ada lembaran negara dan tambahan lembaran negara biasanya kalau ada penjelasan, ya. Coba misalnya dicermati Pasal 60, ya. Pasal 60 Undang-Undang MK itu sebenarnya kan di perubahan pertama, ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Karena undang-undang yang asli itu, itu hanya satu ayat. Tapi di perubahannya itu 8/2011 itu ada penambahan ayat (2), ya. Itu nanti coba dicermati, baik terkait dengan undang-undang ... penyebutan undang-undang, pasal itu dengan lembaran negara, dan tambahan lembaran negara, itu nanti coba diperhatikan.

Kemudian ... nah, ini terkait dengan norma ini nanti coba bisa di ... dipastikan, ya. Kalau misalnya sudah dibaca putusan-putusan sebelum dengan pertimbangan-pertimbangan, ya, kalau misalnya diuraikan permohonan sekian, ya, misalnya dalam uraian ini kan sudah disebutkan ini, ya. Ini menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya untuk yang Putusan 55/2016. Kemudian Putusan 60/2016 juga sama. Sedangkan,

pada Putusan 68 itu permohonan pemohon tidak dapat diterima, ya. Tadi karena ditanyakan Yang Mulia Pak Ketua, "Apakah sudah pernah beracara?"

"Belum, ya." Dengan membaca pertimbangan-pertimbangan putusan ini mungkin nanti bisa memberikan perspektif bagi Pemohon dan Kuasa, bagaimana supaya bisa mengajukan permohonan yang akan lebih baik.

Ya, kemudian soal ini teknis penulisan juga, ya. Itu kalau penulisan *Undang-Undang Dasar* itu misalnya, ya, ini *Pasal 22E ayat (1)*. Itu setiap huruf *E*-nya itu dirapatkan, ya, jadi tidak ada spasi. *Pasal 28J ayat (2)* itu juga dirapatkan, tidak perlu dispasi, ya. Ini untuk teknik-teknik penulisannya. Itu supaya nanti disamakan, ya, dalam Permohonan ini.

Kemudian juga penulisan pasal, ya, itu walaupun di huruf ... di tengah kalimat itu selalu *P* besar, ya. Karena saya lihat di sini ada yang sudah tulisannya *P* besar, tapi ada yang belum. Misalnya di halaman 11, ya. Itu *Alasan-Alasan Permohonan* itu ada *Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2)*. Itu pasalnya masih, *P* kecil, ya, tapi kalau di bawah ada *Pasal 54*, ya, itu sudah *P* besar, ya. Di atasnya ada *Pasal 4 ayat (1)*, ya, itu supaya nanti konsisten, ya. Dan penulisan bahasa asing juga biasanya dalam huruf miring, ya.

Kemudian ini kalau saya cermati ini ada renvoi, ya. Kalau Sidang Pendahuluan ini nanti biasa ada nasihat, setelah nasihat baru nanti ada perbaikannya, ya. Tapi, ya, ini mungkin karena Para Pemohon, Kuasa baru pertama, sudah langsung di-renvoi. Sebenarnya walaupun apa adanya juga tetap saja, tetapi nanti ada masa perbaikan 14 hari.

Ya, kemudian yang terakhir nanti soal dalil-dalil Permohonan, itu nanti coba diuraikan *Pasal 70 ayat (3)* ini kalau bertentangan dengan *Undang-Undang Dasar Pasal 22E*, ya, atau *28J ayat sekian*, itu diuraikan ada/tidak persoalan konstitusional norma di situ, ya. Nah, itu tentu harus diperkuat argumentasi terkait dengan hal itu. Jadi, kalau bisa juga diperkuat dengan teori, asas, dan doktrin.

Saya kira sementara dari saya cukup sekian.

Oh, ya, terakhir. Yang Petitem, ya. Tadi saya cermati di Petitem, ini ada angka 4, ya. Kalau saya lihat di sini sebenarnya Petitem itu angka 1 oke, angka 2 oke, tapi ini *memeriksa*. Angka 3, *memerintahkan* oke, angka 4 ini *atau* itu tidak perlu angka, ya. Yang 4 itu tidak perlu angka. Langsung saja *atau apabila*, tapi dia memang harus ada jarak spasi sebagaimana angka 1, 2, 3, kemudian tidak keempat, tapi juga ada spasi yang jarak yang sama.

Saya kira sementara dari saya cukup sekian, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**47. KETUA: SUHARTOYO [31:49]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.  
Dilanjut, Yang Mulia Bapak Ridwan.

**48. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [31:55]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo, dan juga Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic P. Foekh selaku Anggota, dan juga Para Permohon, dan Kuasanya.

Sudah banyak tadi disampaikan, ya, untuk kemudian mungkin bisa menjadi bahan Saudara nanti untuk melengkapi Permohonan ini, sehingga menjadi lebih baik. Ada beberapa memang yang memang cukup penting Saudara secara detail, ya, lebih menjelaskannya lagi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Bisa Saudara catat, bisa juga nanti Saudara lihat di laman Mahkamah, ya, pada ... seandainya Saudara tidak cukup atau tidak bisa mencatat seluruhnya isi apa yang disampaikan.

Nah, ini kan kalau dilihat dari Permohonan Saudara ini, memang ada 25 halaman. Tetapi ada beberapa yang memang banyak pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon yang lebih banyak, saya lihat menguraikannya. Nah, ini 25 halaman tidak kurang dari separuhnya itu tentang itu. Dan alasan-alasan dan dalil itu hanya sedikit, padahal itu yang juga Saudara harus lebih kuat menguraikannya. Coba nanti dilihat kembali contoh-contoh, ya, putusan Mahkamah yang sudah pernah ada, Saudara bisa lihat itu menjadi lebih ... apa ... lebih baik Permohonan ini di dalam analisa dan juga pasal-pasal yang berkaitan dengan pasal yang Saudara ujikan maupun batu ujinya itu.

Nah, di Kedudukan Pemohon, ya, ini saya lihat memang kan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam ... apa ... peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai kerugian, ya, konstisionalnya seperti apa. Kemudian juga hubungannya, ya, kausalitasnya antara pasal yang menurut Saudara itu, yaitu merugikan Saudara dengan apa yang sesungguhnya diuraikan oleh Saudara. Kerugian seperti apa? Apalagi kalau dikaitkan dengan Petitum Saudara, kan Saudara ini conditionally unconstitutional Saudara sebut di sini, ya. Artinya memang apa ... Saudara katakan tidak memiliki hukum mengikat sepanjang ... nah ini Saudara tambah di kalimat itu. Tadi Yang Mulia Bapak Daniel menyampaikan mengenai apakah seluruh pasal ini yang Saudara ini. Dan di Petitum Saudara, Saudara menyebutkan juga menambah sampai ... apa ... satu kalimat. Ditambah lagi oleh Saudara di sana, sampai tahapan penghitungan suara dan rekapitulasi dari penghitungan suara. Itu Saudara belum ... belum jelaskan di sini, di dalamnya, ya.

Kemudian juga mengenai ... ini kan Saudara persoalkan ini masa kampanye itu yang tiga hari itu, ya, sebelum hari menyoblos. Yang

menurut Saudara itu berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan secara terstruktur, sistematis, dan meluas. Nah, itu Saudara uraikan/jelaskan, ya, itu Saudara jelaskan. Tidak cukup hanya apa ... satu kalimat ini saja, ya.

Kemudian Saudara memang telah menguraikan juga sebab-akibat, tapi belum ... belum lengket betul itu, belum apa ... belum pas betul. Coba Saudara uraikan lagi nanti lebih jelas.

Nah, Saudara juga kan menyebut di sini, sudah pernah ada putusan-putusan, ada tiga putusan yang Saudara sebut, ya, yang kemudian di pengujian Saudara ini, Saudara mestinya memang Saudara sebutkan bahwa tidak nebis in idem, tapi uraiannya seperti apa, gitu, ya. Karena itu nanti yang akan di ... apa ... diteliti dan juga dipersoalkan di Mahkamah mengenai pokok-pokok alasan itu berkaitan dengan sudah pernah diujinya pasal-pasal ... pasal ini oleh beberapa ... dan diputus oleh beberapa putusan Mahkamah. Nah, ini yang harus menjelaskan. Saudara harus menjelaskan secara fundamental, mengapa norma ini Saudara uji kembali, gitu. Nah, itu kan yang belum ... belum ada, sehingga masukkan di pokok-pokok Alasan-Alasan Permohonan, Saudara uraikan itu, ya. Lalu, mengapa Mahkamah menentukan posisi perkara tersebut sedemikian dalam putusan itu. Nah, itu juga Saudara hubungkan dengan ... apa ... pengujian yang sedang Saudara ujikan ini, gitu, ya.

Kemudian, juga di Petitum, sedikit saja, ya. Di Petitum ini, kan Saudara menguraikan mengenai itu tadi, tambahan. Ada tiga Petitum, ya, dan ... empatlah dengan ex aequo et bono. Nah, ini juga Saudara pastikan lagi bahwa ini sudah sesuai belum dengan PMK 2/2021 mengenai susunannya itu. Ya, supaya nanti lebih baik Permohonan ini, silakan Saudara anggap ini memang perlu untuk diperbaiki pada Permohonan Saudara yang sudah diajukan ini.

Saya kira itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

#### **49. KETUA: SUHARTOYO [37:44]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Itu, ya, diperhatikan, Para Kuasa Hukum dan Pemohon sendiri, sudah banyak yang dinasihatkan. Memang meskipun belum pernah beracara, tapi saya perhatikan Permohonannya tidak banyak kekurangan. Ya, kekurangannya sebagaimana yang disampaikan Para Yang Mulia tadi, sehingga saya sendiri sudah tidak perlu lagi menambahkan. Hanya mungkin yang perlu didiskusikan kembali, Pak Edi Iswadi, dan Pak Aksin, dan Teman-Temannya. Ini kan Pasal 70 ayat (3) ini, ya, ini kan memang pasal yang melekat atau menempel di bab kampanye. Ini hati-hati kalau Bapak mau minta ditambahkan sampai tahapan penghitungan suara rekapitulasi, memperluas Pasal 70 ayat (3) itu, itu kan nanti sudah tidak ... tidak presisi lagi tempatnya. Karena

Pasal 70 itu memang terbatas mengatur soal kampanye itu. Jadi, cuti di luar tanggungan negara dan tidak boleh menggunakan fasilitas, itu memang dalam konteks kampanye, memang terhadap orang yang mencalonkan kembali yang namanya petahana itu. Nah, sekarang karena ini ingin diperluas, ditambah dengan sampai rekapitulasi, bahkan penghitungan suara, ini tahapannya kan sudah berubah. Nah, kalau kemudian mau dilekatkan cuti juga ketika masa rekapitulasi ... rekapitulasi maupun masa penghitungan suara itu, cari rumahnya di mana? Nanti kan kalau digabungkan begitu saja, nanti merusak konstruksi, bagaimana cara ... tata pembentukan peraturan perundangan-perundangan yang baik. Bapak-Bapak tahulah nanti kalau ini mau asal ditempel-tempel, gitu, kan kemudian kan merusak, merusak ... apa ... konstruksi, merusak tahapan, dan merusak tata cara pembentukan peraturan perundangan yang ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi itu. Itu saja yang menurut saya catatan saya.

Kalau selebihnya, ya, sebagaimana yang sampaikan Para Yang Mulia tadi, meskipun saya apresiasi karena baru pertama ngajukan Permohonan, tapi Permohonannya sudah relatif sistematis. Soal improvisasi uraian-uraian, itu kan bisa relatif bisa ... itu style atau ... tapi esensinya kan bisa ditangkap bahwa Pemohon ini pada prinsipnya seseorang yang petahana, kemudian tidak cuti ketika kampanye, termasuk pada saat sudah mencoblos, penghitungan suara, itu tetap berpotensi penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan fasilitas, sehingga seharusnya juga cuti juga kan? Itu saja sebenarnya. Cuma hati-hati tadi, ketemu rumah yang tidak boleh dimasuki, Bapak masuki, ya, nanti yang lain menjerit nanti pasal tentang kampanye itu kan? Sampean ini bukan makhluk di sini kok ikutan-ikutan ke sini kan? Nah, itu nanti didiskusikan kembali, tim dan Prinsipal, ya.

Baik, untuk itu Mahkamah memberi waktu sampai 14 hari ke depan, paling lambat hingga Senin, 18 November 2024. Jadi softcopy maupun hardcopy-nya sudah harus diserahkan ke MK nanti, mudah-mudahan hari ini juga ... hari pas hari ini juga bisa disidangkan perbaikan juga. Jadi nanti kita lihat jadwal kegiatan di lembaga MK apakah hari ini pas ada sesuatu yang mendesak, sehingga tidak bisa dilaksanakan sidang-sidang untuk perkara ini atau kalau tidak seharusnya bisa dijadwalkan pas, hari terakhir itu adalah hari sidang seperti ini, tapi agendanya adalah penyampaian pokok-pokok perbaikan. Paham, ya, Pak, ya? Oke ini kan kantornya juga di Jakarta, bukan di Kebumen sana, bukan di Bojongsari. Bojongsari itu dekat anu, ya ... Lestari itu, ya? Bukan? Lestari yang dulu kan saya sering.

Baik, terima kasih untuk semuanya. Ada yang disampaikan? Satu, dua patah kata? Kalau tidak ada, enggak apa-apa. Ya, itu ada gangguan itu dari tadi.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: AZAM PRASOJO KADAR [42:51]**

Izin, Yang Mulia. Izin, untuk bertanya.

**51. KETUA: SUHARTOYO [42:52]**

Silakan. Ya.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: AZAM PRASOJO KADAR [42:56]**

Ini berkaitan dengan pembelakuan pasal ini kan kami mohon untuk dilakukan speedy trial di dalam Posita kita yang terakhir, apakah itu perlu untuk diuraikan?

**53. KETUA: SUHARTOYO [43:05]**

Ya, disampaikan kalau mau provisi ajukan. Provisi itu putusan sela atau putusan provisi perkara ini ditangani cepat. Tapi kan ini juga sudah tahapan sudah mau pilkada kan? Sampaikan Yang Mulia Pak Daniel tadi, kalau untuk tahun 2024 ini apa tidak kemudian nanti mengganggu tahapan-tahapan yang sudah berjalan? Karena kan kampanye juga sudah berjalan kan?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: AZAM PRASOJO KADAR [43:33]**

Betul, Yang Mulia.

**55. KETUA: SUHARTOYO [43:34]**

Lah, ya, kalau kemudian mau di-insert untuk ini sampai ... ketentuannya sampai ke penghitungan suara, nanti kan juga itu tidak bisa dipisahkan dengan satu kesatuan dengan faslitasi dan kewenangan yang dipakai itu. Karena kan pemberian cuti pada saat kampanye itu kan harus sudah berakhir ketika kampanye sudah habis, ya, kan?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: AZAM PRASOJO KADAR [44:00]**

Betul, Yang Mulia, betul.

**57. KETUA: SUHARTOYO [44:01]**

Kalau mengikuti norma yang ada hari ini. Kalau nanti diperluas, kapan? Padahal belum ada putusan MK, satu. Yang kedua, kan ini juga belum tentu dikabulkan, kan gitu. Tapi kalau minta provisi boleh saja, nanti dimasukkan dalam Petitum dalam provisi, mohon supaya dilakukan

speedy trial atau percepatan putusan perkara a quo, gitu, kan? Tapi, alasannya ada di Posita. Kenapa minta cepat? Ya, kan?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: AZAM PRASOJO KADAR [44:31]**

Siap, Yang Mulia.

**59. KETUA: SUHARTOYO [44.32]**

Nah. Meskipun harus dicermati kembali, ini kan sudah masa kampanye sudah mau habis untuk ... untuk tahapan kampanye. Terus pencoblosan ini tinggal beberapa hari ke depan karena sudah ... ini tanggal 4, tanggal 27, kan. Tapi enggak apa-apa, namanya memohon kan boleh.

Ada lagi? Cukup?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: AZAM PRASOJO KADAR [44:56]**

Cukup, Yang Mulia.

**61. KETUA: SUHARTOYO [44:57]**

Baik. Baik, terima kasih. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.43 WIB**

Jakarta, 4 November 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

